



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 861 /B.08/HK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
BANGUNAN/GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penetapan status penggunaan barang milik daerah Provinsi Lampung yang tercatat sebagai neraca barang pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/179/VI.02/HK/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penunjukan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah dibutuhkan pengamanan dan pemeliharaan aset guna mengantisipasi terjadinya kerugian akibat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lainnya terhadap tanah dan bangunan/gedung yang tercatat sebagai barang Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi, serta berdayaguna, maka perlu menunjuk Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan Bangunan/Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Barang dan Standarisasi Kebutuhan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN/ GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan Bangunan/ Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengamankan, memelihara, dan memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi dan situasi tanah dan bangunan/gedung yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - b. melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan tanah dan bangunan /gedung yang menjadi tanggungjawabnya.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium perorang, perbulan terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan kode rekening 5.1.2.02.01.31.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-4-2022

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ /B.08/HK/2022
TANGGAL : _____ 2022

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
BANGUNAN/GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**

- I. Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan : 1. Ambri Septiyadi
Gudang Way Lunik. 2. Wahyu Tri Mulyadi
- II. Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan : 1. Nurhasan
Lapangan Futsal Indoor Pemerintah Provinsi Lampung. 2. Rasudin
3. Dio Alvin Prayoga
- III. Petugas Pengamanan dan Pemeliharaan : Supriyanto
Lapangan Tenis Indoor Pemerintah Provinsi Lampung.

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008